PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
 Tahun 2000 bahwa Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa
 adalah merupakan kewenangan Propinsi sebagai
 Daerah Otonom, sejalan dengan itu maka Rumah Sakit
 Jiwa Jambi telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat
 kepada Pemerintah Propinsi Jambi, oleh sebab itu
 Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Jiwa Jambi
 dimadsud perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas maka Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Jiwa Jambi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokek Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokek Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otononi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedomin Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nombr 165);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedomin Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentaig Pedoman Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi;
- 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jambi;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jambi;
- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;
- Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas kesehatan Propinsi Jambi;
- Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSJ;

- 8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing- masing diluar Jabatan Struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) RSJ merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah;
 - (2) RSJ dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

RSJ mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3, RSJ mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
- b. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
- c. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa penyembuhan;

- d. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitaasi;
- e. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan sistem rujukan (sistem referal);
- g. Melaksanakan Pelayanan Medis;
- h. Melaksanakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- i. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

(1) Susunan Organisasi RSJ, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Pencatatan Medik.
- c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan jiwa, Umum dan Rujukan;
 - Sub Bidang Kesehatan Jiwa Masyarakat, Promosi dan Pencegahan.
- d. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Khusus;
 - 2. Sub Bidang Profesi Keperawatan.

- e. Bidang Penunjang Medik, membawahi:
 - Sub Bidang Laboratorium, Farmasi, Gizi dan Pemeliharaan Sarana Medik:
 - 2. Sub Bidang pengembangan Sumber Daya manusia.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSJ sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI DAN SATUAN PENGAWAS INTERN Bagian Pertama Komite Medik Pasal 6

- (1) Komite merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Staf Medik Fungsional;
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur,
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Staf Medik Fungsional Pasal 7

(3) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik;

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian;
- (2) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Komite Keperawatan Pasal 8

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawatan/ bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan;
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat Komite Non Medik Pasal 9

- (1) Komite Non Medik adalah kelompok tenaga selain dari Perawat/ Bidan yang bertugas dibidang pelayanan khusus yang beerkaitan dan atau tidak dengan pelayanan terhadap pasien;
- (2) Komite Non Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

E cetawalan Espain Regard V and Sports Von Med I dan Kan

(3) Komite Non Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kelima Instalasi Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSJ.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.
- (3) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya RSJ;
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Ketua Satuan Pengawas Intern diangkat dan di berhentikan oleh Direktur.

Pasal 12

Contract the second trace of the second trace and the second shape of the second shape

Ketua Komite Medik, Ketua Staf Medik Fungsional, Ketua Komite Keperawatan, Kepala Instalasi, Ketua Komite Non Medik dan Ketua Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan tugas kepemimpinannya tidak mendapat tunjangan, atas tunjangan tersebut, selain tunjangan fungsional yang telah diperolehnya.

BAB V TATA KERJA Pasal 13

- Dalam melaksanakan tugasnya, semua unit kerja di lingkungan RSJ wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSJ mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSJ mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSJ melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelakasanaan yang berada dalam lingkungannya;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahannya.
- (4) Direktur dapat mengangkat dan memberhentikan kelompok fungsional dilingkungan RSJ sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 15

 Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat DPRD;

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul/saran Direktur;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Para pejabat di lingkungan RSJ menduduki jabatan struktural sebagai berikut:
 - a. Direktur, Eselon II a;
 - b. Sekretaris dan Para Kepala Bidang, Eselon III a;
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, Eselon IV a.

BAB VII KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 16

Rincian tugas fungsi dan tata kerja RSJ ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tetap memperhatikan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

THE VEHICL I DON'T

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR JAMBI

surplus governed a construction of the state ttd an autom them

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi Pada tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

ttd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI D NOMOR 5

all regard from the sale on a regarded at the recognition of the state of the

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

Permanent Payer of the several managers 9

carporate I so al circanas o veter naterral for

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara nyata, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Propinsi Jambi.

Rumah Sakit Jiwa Jambi sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun masyarakat dan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar kebutuhan.

Untuk itulah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi hendaknya diberikan otonomi yang lebih luas agar dapat mengembangkan dirinya dalam menyongsong perkembangan zaman yang dimaksud. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah membenahi susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi menjadi satu Rumah Sakit Jiwa Daerah yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Menyongsong pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi berupaya berbenah diri dengan jalan memperbaiki manajemen rumah sakit dengan maksud agar Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa terbaik di Propinsi Jambi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Butir 1 sampai butir 9
Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

> Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

> Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan tugas kepemimpinannya adalah tugas teknis ang dilaksanakan sehari-hari oleh kelompok fungsional sebagaimana yang tersebut pada BAB IV.

Later to the second and the second

arrelate more services contacts difficient

THE APPLIES DEPOSITE THE COURT OF

sure right and engagerable

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas


SHIP AT AN INDISTRUCTION

PROPERTY OF PROPERTY

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR: 14 TAHUN 2002 TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN